



Wanprestasi Akad Murabahah Nasabah Terhadap Bank Syariah

Yeni Triana^{1✉}, Muhammad Farhan Wiliaziz², Faizal Indra³, Erik Kriptan⁴,
Muhammad Hatta⁵, M. Dio Asmara⁶, Wahyu Prihatmaka⁷

Jurusan Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: yeni.triana@unilak.ac.id^{1✉}

Abstrak

Perbankan adalah lembaga dengan tiga fungsi utama menerima yakni simpanan uang, meminjam uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah Islam, Pembiayaan syariah telah menjadi bagian dari tradisi Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan jasa pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Di beberapa negara Muslim, perbankan Islam modern telah muncul sebagai lembaga alternatif bank berbasis bunga. Karena bunga tergolong riba, yaitu haram. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah akad Murabahah. Akad Murabahah adalah bentuk khusus jual beli dimana penjual menentukan harga pembelian, yang meliputi harga dan biaya lain untuk memperoleh barang, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan mengenai Murabahah yang terdapat di dalam putusan nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Dari sudut pandang hukum dagang syariah, pemungutan jaminan dapat dilakukan dengan menerapkan aturan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan oleh kerugian hukum yang disebabkan oleh kedua belah pihak, sehingga jaminan harus disita untuk mengamankan harta benda yang dianggap jaminan. untuk. pembayaran ganti rugi apapun yang dilakukan dan tidak akan dialihkan kepada orang lain sehingga tidak merugikan siapapun. berdasarkan SEMA RI No. 5 Tahun 1975 terkait Putusan Hakim dalam Perkara 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN.

Kata Kunci: *Hukum Wanprestasi, Murabahah, Bank Syariah.*

Abstract

Banking is an institution with three main functions of receiving, namely saving money, borrowing money and providing money transfer services. In Islamic history, sharia financing has been part of Islamic tradition since the time of the Prophet Muhammad. Practices such as receiving safekeeping of assets, lending money for consumption and for business purposes, and performing money transfer services have been commonly practiced since the time of the Prophet Muhammad. In several Muslim countries, modern Islamic banking has emerged as an alternative to interest-based banking institutions. Because interest is classified as usury, which is haram. One important aspect in this case is the Murabaha contract. A Murabahah contract is a special form of buying and selling where the seller determines the purchase price, which includes the price and other costs of obtaining the goods, and the desired level of profit (margin). This research will examine the problems regarding Murabaha contained in decision number 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN. This research uses normative method. From the point of view of sharia trade law, collateral collection can be carried out by applying the rule that no party is harmed by legal losses caused by both parties, so that collateral must be confiscated to secure the assets that are considered collateral. For. payment of any compensation made and will not be transferred to another person so as not to harm anyone. based on SEMA RI No. 5 of 1975 regarding Judge's Decision in Case 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN.

Keywords: *Default Law, Murabahah, Islamic Banks.*

PENDAHULUAN

Perbankan adalah satu Lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjam uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad sesuai dengan Syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan jasa pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Perbankan Syariah modern mulai muncul sejumlah negara Islam sebagai Lembaga alternatif terhadap bank yang berbasis bunga. Karena bunga secara fiqih

dikategorikan sebagai riba yang hukumnya haram (Mardani, 2015). Bank Syariah merupakan Lembaga Keuangan yang seluruh aturan dan transaksinya sesuai dengan prinsip Syariah, pada pelaksanaan operasional bank Syariah sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip Syariah (Z. Arifin, 2003).

Akad Murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan, yang meliputi harga dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan (Ascarya, 2006). Al-Murabahah diambil dari bahasa Arab Al-Ribh yang artinya keuntungan. Dalam bentuk wazan sebuah metode bentuk kata mufa'alat yang merupakan sebuah arti saling. Maka dari itu, menurut bahasa sesuatu yang memberi makna keuntungan (Panji Adam, 2017). Sedangkan menurut istilah murabahah adalah suatu transaksi jual beli suatu barang dengan harga dan keuntungan yang telah disetujui oleh masing-masing kedua belah pihak. Transaksi dapat dilakukan antara uang dengan barang, atau barang dengan barang yang istilahnya disebut dengan barter dan uang dengan uang contohnya transaksi nilai mata uang rupiah dengan yen. Murabahah merupakan suatu transaksi jual beli dengan mengungkapkan harga awal dan keuntungan yang telah disetujui oleh dua belah pihak (Nuryati & Sri Wasilah, 2008). Permasalahan ini awalnya muncul berdasarkan putusan nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN yaitu akibat kewajiban saat melakukan pembayaran angsuran yang seharusnya dibayar selama 12 tahun namun dari mulai Februari tahun 2012 hingga seterusnya ternyata tidak terlaksana. Dengan angsuran perbulannya yaitu Rp. 2.586.828,75,- (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah tujuh puluh lima rupiah) Walaupun penggugat sudah memberikan surat peringatan hingga 3 kali. Tergugat dinyatakan tidak mampu membayar kewajiban dengan angsuran dan waktu yang telah dipakati maka dari itu akhirnya penggugat membawa masalah ini lalu diselesaikan melalui litigasi. Pembiayaan yang terdapat dalam aturan murabahah ialah diberikan kepada nasabah atas dasar adanya persetujuan dari kedua belah pihak tentang harga dasar ditambah dengan margin keuntungan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Akad Murabahah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor:04/DSN-
Copyright@ Yeni Triana, Muhammad Farhan Wiliaziz, Faizal Indra, Erik Krypton,
Muhammad Hatta, M. Dio Asmara, Wahyu Prihatmaka

MUI/IV/2000 tentang Murabahah(DSN-MUI, 2000). Pelaksanaan akad sangat mudah di pahami oleh masyarakat sehingga banyak dipilih ketika memutuskan untuk menggunakan salah satu produk bank syariah. Murabahah biasa disebut dengan sistem jual beli barang yang dimana mengungkapkan harga perolehan dari margin (keuntungan) dari penjual dan pembeli. Didalam akad ini ditentukan besarnya required rate of profitnya (keuntungan yang akan diperoleh) dalam bentuk natural certainty contracts (Adiwarman Azwar Karim, 2003). Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi pada pelaksanaannya diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam peraturan ini dicantumkan bahwa "kewenangan untuk mengadili perkara atau sengketa berada pada peradilan negara, diantaranya Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara". Kewenangan Peradilan Agama sebagaimana Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang isi dan pasalnya tidak di ubah dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 adalah meliputi: Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi Syariah. Maka dari itu bertambahnya wewenang peradilan dalam memutuskan suatu perkara yaitu perihal Ekonomi Syariah, maka adanya perubahan tersebut semua perkara yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, berikut tugas dan wewenang berada di bawah kuasa peradilan agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian Wanprestasi Akad Murabahah Nasabah terhadap Bank Syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-

Copyright@ Yeni Triana, Muhammad Farhan Wiliaziz, Faizal Indra, Erik Kripton,
Muhammad Hatta, M. Dio Asmara, Wahyu Prihatmaka

tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, upaya untuk merintis perbankan Syariah dimulai pada awal tahun 1980-an. Ada banyak diskusi tentang bank Syariah yang berfungsi sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai tahap percobaan, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas. Bait At-Tamwil Salman ITB didirikan di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti (Ridho Gusti Koperasi) muncul di Jakarta. Sebuah upaya rintisan yang lebih istimewa dari pendirian bank Islam di Indonesia dimulai pada tahun 1990. Pada saat itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas dalam konferensi keempat nasional MUI yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan Agustus 1990. Konferensi ini mengamanatkan pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam. Kelompok kerja ini disebut sebagai Tim Perbankan MUI, yang diberi mandate untuk mendekati dan berkonsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Prinsip jual beli dilaksanakan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang. Di dalam konsep ekonomi Islam ada tiga jenis jual beli yang dikenal yaitu : murabahah, salam dan instisna (Akhmad Mujahidin, 2016). Bank-bank Syariah pada umumnya telah menggunakan murabahah sebagai model pembiayaan yang utama. Praktik pada bank Syariah di Indonesia, portofolio pembiayaan murabahah mencapai 70%-80%. Kondisi demikian ini tidak hanya di Indonesia, namun juga terjadi pada bank-bank Syariah, seperti di Malaysia, Pakistan karena murabahah dianggap cukup memudahkan untuk digunakan sebagai model pembiayaan (Muhammad, 2005).

Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan dan biasa disebut
Copyright@ Yeni Triana, Muhammad Farhan Wili Aziz, Faizal Indra, Erik Krypton,
Muhammad Hatta, M. Dio Asmara, Wahyu Prihatmaka

sebagai murabahah kepada pemesanan pembelian. Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah al-amir bisyira. Dalam hal ini, calon pembeli atau pemesan beli dapat memesan kepada seseorang (sebut saja sebagai pembeli) untuk membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang masih sanggup ditanggung pemesan. Setelah itu, kedua pihak juga harus menyepakati berapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. Jual beli antar kedua belah pihak dilakukan setelah barang tersebut berada di tangan pemesan.

Adanya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Cirebon dengan nomor perkara 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN, yang mana terjadi ingkar janji dalam pelaksanaan akad pembiayaan Murabahah. Tergugat atas nama Minsya Malik pada awalnya bermaksud untuk melakukan permohonan pembiayaan untuk keperluan pembelian rumah pada tanggal 19 Januari 2012 dengan nominal Rp.180.000.000.- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) Penggugat yang mengajukan adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon yang telah memberikan kuasa khusus kepada Tatang Muliawan.

Dalam penetapan putusan nomor perkara 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN tentang wanprestasi akad murabahah yang terjadi antara PT.Bank Syariah Mandiri sebagai penggugat dan Minsya Malik sebagai tergugat, berawal dari di dipenuhi angsuran yang telah disepakati dalam memenuhi pinjaman yang dilakukan oleh Minsya Malik walaupun sudah dilakukan berbagai upaya di luar pengadilan namun akhirnya pihak Bank membawa perkara ini ke ranah pengadilan dan di selesaikan secara litigasi di bawah naungan Pengadilan Agama Cirebon karena sesuai Undang-undang No. 49 Tahun 2006 segala permasalahan yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah di bawah kewenangan Pengadilan Agama.

Saat dilaksanakan akad pembiayaan tentu pihak Bank Syariah Mandiri meminta adanya jaminan dari pihak Minsya Malik sebagai nasabah agar terhindarnya dari hal yang melanggar perjanjian, lalu yang diajukan sebagai jaminan ialah berupa sebidang tanah yang terletak di Perumahan Villa Casablanca, Jl. Libra, Blok A. No.18, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat yang ditertibkan oleh Kantor Pertahanan Kota Cirebon pada tanggal 26 Januari 2011 dan sertifikat hak tanggungan No.497/2012. Terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh nasabah membuat pihak bank

syariah mandiri melakukan lelang secara mandiri sebelum kasus ini di bawa ke pengadilan untuk diselesaikan secara litigasi, dilakukannya lelang ini bertujuan sebagai ganti rugi yang telah dialami, pelaksanaan lelang dilakukan secara mandiri oleh pihak nasabah secara 2 kali yaitu tahun 2018 dan 2019.

Pada pelaksanaan lelang pertama nasabah menyebutkan tidak ada yang berani membeli, harga penjualan pun sudah di tentukan oleh KPKN namun tidak terealisasi, lalu pada pelaksanaan lelang ke 2 (dua) sudah ada peminat namun ternyata setelah di check ke tempat tidak ada tulisan bahwa tanah tersebut di jual. Setelah kejadian itu akhirnya pihak Bank Syariah mandiri mengajukan petitum yang berisikan memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) karena ini harus dilaksanakan jika tidak sita yang telah dinyatakan tidak sah, tindakan ini disebut sebagai Van Waardeverklaard. Alasan pihak Bank Syariah Mandiri mengajukan permohonan agar asset yang tengah diajukan sebagai jaminan tidak di pindah tangankan oleh pihak nasabah yang mana bisa saja terjadi jika tidak segera ditindak lanjuti. Namun ternyata gugatan tersebut di tolak oleh pihak majelis hakim dengan alasan tidak mempunyai alasan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dilaksanakan penyitaan memiliki tujuan untuk terhindarnya dari kerugian salah satu pihak yang mana hal tersebut juga jelas sangat dilarang oleh syariat islam, terutama agar Hak Bank Syariah mandiri terlindungi dari kerugian karena telah melakukan akad pembiayaan terhadap nasabahnya. Prosedur cara pelaksanaan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) berpacu pada Pasal 198-199 HIR dijelaskan bahwa "terhitung sejak hari pengumuman atau pemberitahuan penyitaan, tersita dilarang memindahkan, mengagunkan, atau menyewakan barang yang disita itu kepada orang lain", Pasal 213-214 Rbg, dan SEMA-SEMA yang berkaitan dengan sita jaminan (Conservatoir Beslag), selain itu mempertimbangkan kemaslahatan antar pihak yang sesuai dengan syariat islam. Sertifikat hak tanggungan adalah akta pemberian hak tanggungan kepada kreditor sebagai jaminan untuk pelunasan hutang piutang.

Hakim dalam menangani sita jaminan memperhatikan sesuai yang tertera dalam SEMA RI No. 5 Tahun 1975 Tanggal 09 Desember 1975 yaitu :

- a. Barang yang akan disita nilai nya tidak melebihi nilai yang dijadikan gugatan.
- b. Barang yang disita didahulukan benda bergerak jika tidak maka baru bisa benda

Copyright@ Yeni Triana, Muhammad Farhan Wiliyiz, Faizal Indra, Erik Krypton,
Muhammad Hatta, M. Dio Asmara, Wahyu Prihatmaka

tidak bergerak.

- c. Barang yang disita tetap dalam penguasaan atau pemeliharaan si tersita

Menurut penyusun berdasarkan SEMA RI No. 5 Tahun 1975 Tanggal 09 Desember 1975 berkaitan dengan keputusan hakim pada perkara 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN alasan kenapa salah satu petitum yang berisikan permintaan untuk disahkannya sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) di tolak oleh pihak majelis karena permohonan yang diajukan syaratnya tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum, diantaranya nilai sita jaminan melebihi jumlah gugatan ganti rugi yang diajukan oleh pihak Bank Syariah mandiri selain itu memiliki alasan yang tidak jelas yang mana tertera dalam penjelasan bahwa alasan yang ditentukan jika ingin mengajukan permohonan sita jaminan harus terdapat alasan yang mendasar yang disempurnakan karena eksepsionalnya sifat sita. didalam gugatan tidak terdapat bukti bahwa tergugat akan memindah tangankan, merusak, maupun hal lainnya pada jaminan tersebut.

Berdasarkan Tinjauan Hukum ekonomi syariah mengacu pada Kaidah Fiqh Muamalah menyebutkan yang artinya : "Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain" Pelaksanaan sita jaminan boleh saja dilakukan demi tujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat adanya cedera hukum yang di akibatkan oleh salah satu pihak maka dari itu perlu di lakukan sita jaminan untuk mengamankan aset yang dijadikan sebagai jaminan untuk memenuhi ganti rugi yang ditimbulkan dan agar tidak di pindah tangankan kepada pihak lain sehingga dapat merugikan pihak Bank Syariah Mandiri. Larangan merugikan orang lain juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Araf ayat 56 yang artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sita Jaminan (conservatoir beslag) pada hak tanggungan di laksanakan untuk mencapai kemaslahatan untuk para pihak, mengacu pada Kemaslahatan mengenai Sita jaminan (conservatoir beslag) yang terjadi di pengadilan agama Cirebon dengan nomor perkara 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN menurut penulis termasuk kedalam jenis Masalah Al-hajjiyat. Karena sita jaminan di lakukan untuk mengamankan jaminan agar tidak dicurangi

sehingga bisa dilakukan lelang untuk mengganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak tergugat dan juga demi keberlangsungan orang-orang yang membutuhkan harta tersebut untuk kepentingan lainnya melalui Pembiayaan lainnya yang disediakan oleh pihak Bank Syariah Mandiri.

SIMPULAN

Pelaksanaan sita jaminan menurut persefektif hukum ekonomi syariah boleh dilaksanakan dengan acuan salah satu kaidah dengan memiliki tujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat adanya cidera hukum yang di akibatkan oleh salah satu pihak maka dari itu perlu di lakukan sita jaminan untuk mengamankan aset yang dijadikan sebagai jaminan untuk memenuhi ganti rugi yang ditimbulkan dan agar tidak di pindah tangankan kepada pihak lain sehingga dapat merugikan pihak siapapun. berdasarkan SEMA RI No. 5 Tahun 1975 berkaitan dengan keputusan hakim pada perkara 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN alasan kenapa salah satu petitum yang berisikan permintaan untuk disahkannya sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) di tolak oleh pihak majelis karena permohonan yang diajukan syaratnya tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum, diantaranya nilai sita jaminan melebihi jumlah gugatan ganti rugi yang diajukan oleh pihak Bank Syariah mandiri selain itu memiliki alasan yang tidak jelas yang mana tertera dalam penjelasan bahwa alasan yang ditentukan jika ingin mengajukan permohonan sita jaminan harus terdapat alasan yang mendasar yang disempurnkan karena eksepsionalnya sifat sita. didalam gugatan tidak terdapat bukti bahwa tergugat akan memindah tangankan,merusak,maupun hal lainnya pada jaminan tersebut, maka dari itu ketentuan agar majelis hakim mengesahkan atas permohonan sita jamina harus beralasan yang jelas dan di benarkan secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Azwar Karim. (2003). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Penerbit III Indonesia.
- Akhmad Mujahidin. (2016). *Hukum Perbankan Syariah*. Rajawali Pers.
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Rajawali Pers.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN.
- Nuryati, & Sri Wasilah. (2008). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Panji Adam. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi*. Bandung . Refika Aditama.
- Z. Arifin. (2003). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Azkia Publisher.